



PUTUSAN

Nomor : 0156/Pdt.G/2012/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT , umur tahun, agama Islam, pekerjaan Parker Engineering , tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0156/Pdt.G/2012/PA.Ckr, tanggal 06 Februari 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi



sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 07 April 2006 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- . Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Laki-laki, umur 5 tahun;
 2. ANAK 2, Perempuan, umur 3 tahun;;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2008 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- . Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tergugat perbedaan prinsip dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat kembali lagi ke agama semula yaitu Budha;
 - c. Tergugat jarang pulang kerumah;;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak awal tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 3 tahun;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

2



Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Lalu Ketua Majelis menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, nomor :
- tanggal 04-06-2010 yang dikeluarkan atas nama Bupati, Camat Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, diberi kode P-1;
2. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: : - tanggal 07 April 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi , diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut;-

1. SAKSI 1, disumpah dan memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dalam bungan sebagai kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai Suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;--



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006 dilaksanakan di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Laki-laki, umur 5 tahun;
 2. ANAK 2, Perempuan, umur 3 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2008 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, tidak seperti dulu ketika masih rumah tangga baik. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena Tergugat kembali ke agamanya semula (Budha);
- Bahwa saksi sudah beberap kali menasehati Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
 1. SAKSI 2, disumpah dan memberikan keterangan;-
- Bahwa saksi kenal Penggugat dalam hubungan saudara ipar Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai Suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006 dilaksanakan di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Laki-laki, umur 5 tahun;
 2. ANAK 2, Perempuan, umur 3 tahun;;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2008 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di rumah Penggugat, tidak seperti dulu ketika masih rumah tangga baik. Sekarang jika Tergugat datang ke rumah, Penggugat pergi dari rumah ke rumah saudaranya di Jakarta, kemudian jika Tergugat pergi ke Jepang, Penggugat datang ke rumah lagi. Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena Tergugat kembali ke agamanya semula (Budha), serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa saksi sudah beberap kali menasehati Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan



Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil barumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2008 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah:

- a. Tergugat perbedaan prinsip dalam rumah tangga;
- b. Tergugat kembali lagi ke agama semula yaitu Budha;
- c. Tergugat jarang pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1, dan P-2, akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 berupa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinasegelen dan materinya berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2) dan keterangan saksi-



saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 07 April 2006;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan dalam persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya dapat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkar, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah karena Tergugat kembali ke agamanya semula (Budha), serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu; -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Robiul awal 1433 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. CHALID L., MH dan Dra. ROSALENA, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. CHALID L., MH

Dra. ROSALENA, SH

Panitera Pengganti

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp	75.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	150.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	30.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah Rp 296.000,-